

PERANAN LEMBAGA BESLAG DAN PELAKSANAANNYA DALAM PERKARA PERDATA DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI JAMBI

Fachruddin Razi¹

Abstrak

The purpose of this research is to describe the roles and implementation of confiscation in Jambi court. The sample was taken by purposive sampling technique and the data was analysed by qualitative-descriptive technique. From the analysis it is concluded that the roles and the implementation of confiscation in Jambi court depend on the litigants and the accused. It is also found out that the litigants feel assisted during the process of the confiscation. Another finding is that third party frequently take over the ownership of the goods in the dispute. Effort that has been taken to solve this problem is that the goods are carefully recorded. Besides, there should be collaboration with RT or Kelurahan.

PENDAHULUAN

Sebagai salah satu Negara berkembang untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur di atas perlu ditanam kesadaran hukum yang tinggi dalam masyarakat sehingga akan menimbulkan ketentraman dalam hidup dan kehidupan masyarakat. Prinsip ini mempunyai suatu konsekuensi suatu Negara yang berdasarkan atas sistem konstitusional bahwa penerapan hukum dalam masyarakat harus tetap terpelihara.

Sehubungan dengan itu khususnya dalam pembangunan bidang hukum baik untuk penegakan hukum pidana dan hukum perdata ditengah-tengah masyarakat bukan hanya tanggung jawab segala lapisan masyarakat.

Dengan semakin kompleksnya pembangunan dewasa ini banyak membawa permasalahan hukum yang timbul, baik itu masalah hukum pidana maupun masalah hukum perdata yang perkembangannya semakin tinggi pada saat sekarang ini khususnya dalam masalah hukum perdata, salah satu pendukung untuk melaksanakan hukum perdata material adalah hukum acara perdata.

Dalam hukum acara perdata dikenal suatu lembaga penyitaan untuk menjamin suatu tuntutan hak atau gugatan dapat terjamin, lembaga ini disebut juga dengan "BESLAG". Jika kita lihat dalam praktek peradilan sehari-hari lembaga beslag ini sering dimintakan atau termuat dalam surat gugatan penggugat.

Dengan adanya penyitaan itu pihak tergugat kehilangan wewenang untuk memindah tangankan benda sehingga segala sesuatu perbuatan tergugat sehubungan dengan bendanya yang dipersengketakan tidak sah dan merupakan perbuatan pidana, hal ini ditegaskan dalam ketentuan pasal 231,232 KUHP.

Membatasi hak menguasai suatu benda milik seseorang yang dipaksakan terhadap orang lain untuk melepaskan suatu kekuasaan atau suatu barang yang dikuasainya (Sudikno Mertokusumo). Hal ini dimaksud untuk menjaga agar barang atau benda yang dipersengketakan tidak dapat dialihkan atau pihak tergugat tidak dapat memindahkan atau melakukan hukum yang lainnya terhadap benda sengketa tersebut.

Menurut Prof.R.Soebekti,SH, sita atau penyitaan atas harta kekayaan seseorang, biasa untuk menjamin hak-hak seseorang penggugat (dalam suatu perkara perdata) atau barang-barang mendapatkan bukti dalam suatu perkara.

Dasar pengaturan beslag (penyitaan) terdapat dalam pasal 226 dan 227 HIR serta pasal 260 dan 261 Rbg, yang intinya ialah untuk menjaga supaya yang bersangkutan tidak dirugikan oleh perbuatan-perbuatan curang dari penggugat, yaitu ada sangkaan untuk menggelapkan atau melarikan barang-barang itu supaya nanti tidak dimiliki penggugat. Jika kita lihat dari peradilan terutama dari segi praktek peradilan yang ada motivasi dimintakan beslag (sita jaminan) oleh pihak penggugat

¹ Dosen Tetap Fak. Hukum Unbari

ini adalah untuk menjamin tuntutananya dapat dipenuhi jika suatu saat ia memenangkan perkara tersebut.

Sebagaimana kita ketahui, bahwa upaya – upaya hukum atau sarana pengaman suatu hak di kemudian hari terhadap putusan hakim, dapat dijamin dengan adanya tindakan penyitaan untuk menjamin dapat dilaksanakannya putusan perdata. Dilakukannya penyitaan dapat membawa konsekwensi yaitu dimana si tergugat tidak bisa memindahtangankan, menggadaikan dan menyapakan barang sitaan.

Dalam hal penyitaan ini juga diberikan sanksi pidana yang mana tujuannya adalah agar tergugat jangan sampai sewenang – wenang mengabaikan barang – barang sitaan tersebut.

Jadi dengan adanya sanksi ini, maka baik si tergugat maupun pembantu menolong perbuatan memindahtangankan barang tersebut tidak berbuat semaunya. Dapatlah dikatakan bahwa baik secara materiil maupun secara formil, penyitaan (beslag) dapat memberikan perlindungan hukum kepada para pihak yang berperkara atau yang tersangkut dalam perkara. Sehingga fungsi beslag ini merupakan suatu jaminan bagi si penggugat supaya yang dituntutnya dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Tujuan Penelitian merupakan alat utama dipergunakan manusia untuk memperkuat dan mengembangkan pengetahuannya apabila dikaitkan dengan ilmu pengetahuan. Maka penelitian tidak lain adalah bertujuan agar manusia lebih mengetahui dan mendalami segala aspek kehidupan. Oleh karena ilmu pengetahuan mencakup kegiatan mengadakan analisa dan konstruksi secara sistematis, konsisten dan tepat terhadap data tertentu, dalam hal ini yang dimaksud dengan data adalah gejala – gejala yang penulis amati sendiri.

METODE

Teknik penarikan sample untuk mendapatkan data, digunakan secara purpose sampling, yaitu dengan menentukan terlebih dahulu responden yang akan diwa-

wancarai berdasarkan pertimbangan bahwa yang bersangkutan mengetahui persoalan yang akan dibahas dapat menjelaskan objek yang diteliti serta dapat mewakili populasi.

Analisa data yang digunakan adalah analisis kualitatif, terutama dalam mengolah data yang ada hubungannya dengan peranan lembaga beslag dan pelaksanaannya di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jambi, kemudian diuraikan secara deskriptif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Peranan lembaga beslag dalam perkara perdata di wilayah hukum pengadilan negeri jambi.

Seseorang penggugat yang mengajukan gugatan ke pengadilan negeri bertujuan agar ia memenangkan perkaranya. Tidak jarang terjadi dalam praktek pihak tergugat selama sidang berjalan berusaha mengalihkan harta objek sengketa kepada orang lain, dengan maksud dalam waktu perkara si penggugat akan sulit untuk berperkara, oleh karena itu harta siperkara tidak lagi di bawah kekuasaannya.

Untuk mencegah dan menghalangi harta terperkara tidak dipindah tangankan oleh tergugat atau orang lain, maka Undang-undang menyediakan upaya untuk menjamin hak tersebut yaitu dengan (arrest beslag).

Peranan lembaga beslag di pengadilan negeri jambi merupakan suatu jaminan atau pelaksanaan bagi si penggugat ataupun tergugat supaya apa yang dituntutnya dapat dilaksanakan sebagai mana mestinya. Penggugat dapat menuntut dan meminta kepada pengadilan agar barang jaminan tersebut dilaksanakan sita tahanan agar sitergugat tidak bias melakukan atau memindah tangankan pada orang alin dan permintaan yang dilakukan oleh penggugat harus dengan permohonan, dimana harus dituangkan dalam dalil posita dan petitum dalam gugatan penggugat. Jadi tanpa mengajukan gugatan pengadilan tidak dapat meminta sita jaminan itu.

Untuk mempermudah pelaksanaan eksekusi suatu putusan dalam hal perkara perdata dan sebagai jaminan atas tuntutan

penggugat atau pemohon serta menghindari agar barang jangan sampai dipindah tangankan. Peranan lembaga beslag sangat penting karena sita jaminan merupakan salah satu upaya hukum bagi pihak penggugat, agar barang yang disengketakan tidak dipindah tangankan atau dialihkan tergugat. Disini baik secara materil maupun formil penyitaan (beslag) tersebut memberikan perlindungan hukum kepada para pihak yang berperkara atau yang tersangka dalam perkara tersebut.

Dengan adanya lembaga beslag di pengadilan Jambi ini maka pihak berperkara baik pihak penggugat maupun pihak tergugat merasakan sangat terbantu atas suatu jaminan atau pelaksanaan proses perkara penyitaan tersebut. Hal ini dilakukan agar apa yang dituntutnya dapat terlaksanakan sebagaimana mestinya. Juga merupakan suatu hal yang perlu mendapatkan perhatian dan prioritas penanganannya secara sungguh-sungguh oleh pihak terkait, mengingat apa bila terjadi kekeliruan atau kesalahan-kesalahan dalam

melaksanakan penyitaan yang dapat menimbulkan kerugian baik bagi pihak penggugat itu sendiri maupun pihak ketiga lainnya.

b. Kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan beslag.

Terhadap gugatan yang diajukan, walaupun dalam pelaksanaan penyitaan sudah berjalan dengan lancar, tertib dan terarah sebagaimana mestinya sesuai dengan peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun dalam prakteknya di Indonesia umumnya dan di wilayah pengadilan negeri Jambi khususnya masih ditemui berbagai kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya.

Hal ini dapat dibuktikan di wilayah hukum pengadilan negeri jambi berdasarkan hasil penelitian bahwa dilihat dari tahun 2004 – 2008 terdapat banyak kasus permohonan penyitaan tersebut dapat diselesaikan dengan baik. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada table dibawah ini :

Jumlah permohonan penyitaan
Yang masuk di wilayah hukum pengadilan negeri Jambi
Tahun 2004-2008

no	tahun	Jumlah permohonan penyitaan
1	2004	38
2	2005	44
3	2006	40
4	2007	42
5	2008	29
	jumlah	193

Dari table diatas bahwa jumlah permohonan penyitaan yang masuk di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jambi sejak tahun 2004 – 2008 semuanya berjumlah 41

kasus, sementara 152 kasus tidak dapat diselesaikan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada table di bawah ini :

Jumlah Kasus Penyitaan Yang Dapat Diselesaikan
Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jambi
Tahun 2004 – 2008

No.	Tahun	Jumlah Penyitaan Yang Telah Diselesaikan	Jumlah Penyitaan Yang Tidak Dapat Diselesaikan
1.	1994	6	32
2.	1995	9	35
3.	1996	8	32
4.	1997	10	32
5.	1998	8	21
	Jumlah	41	152

Dari table diatas dapat dilihat banyak sekali permohonan penyitaan di wilayah Pengadilan Negeri Jambi yang tidak dapat terselesaikan.

Banyaknya jumlah kasus penyitaan yang tidak dapat diselesaikan di wilayah hukum pengadilan negeri Jambi mulai tahun 2004-2008 disebabkan oleh adanya kasus penyitaan tersebut :

- Penyitaan tidak dapat dilaksanakan oleh karena barang tersebut bukanlah milik tergugat yang didasarkan atas adanya bukti-bukti yang kuat dipersidangan.
- Sita tersebut tidak bias dilaksanakan dikarenakan oleh gugatan tersebut dicabut oleh penggugat itu sendiri.
- Barang yang akan disita tidak dapat disita oleh karena barang tersebut sudah tidak ada ditempat pada saat pelaksanaan penyitaan atau pihak kuasa penggugat tidak dapat menunjukkan dimana objek penitaan itu berada, sedangkan syarat agar dapat diselesaikannya suatu proses perkara penyitaan adalah :
 - Karena perkara tersebut telah mempunyai dugaan atau sangkaan yang beralasan, bahwa pihak tergugat berusaha untuk melarikan/menggelapkan barang sitaan.
 - Apabila penggugat mempunyai bukti-bukti yang kuat dipersidangan atau dengan kata lain si-penggugat harus dapat membuktikan kebenarannya bahwa barang tersebut adalah benar.

Adanya bantahan (perlawanan) dari pihak ketiga atas barang yang disita itu, khususnya mengenai conservatoir. Mengingat barang yang disita tersebut berupa barang yang tidak bergerak (bangunan, rumah, dan tanah lainnya) satatusnya masih dalam sengketa atau pertikaian dengan pihak ketiga lainnya, sehingga penyitaan yang disetujui akan dikabulkan itu, tidak dapat dilaksanakan eksekusinya sebagai mana mestinya.

Penyitaan atas barang-barang bergerak milik tergugat yang berupa sepeda motor, televise, kulkas dan lain sebagainya yang

berada dibawah pengawasan ketua pengadilan negeri Jambi, (hakim ketua siding), dimana terhadap barang-barang itu walaupun diawasi oleh hakim ketua siding dan ketua Rt/Kelurahan setempat, akan tetapi secara diam-diam barang-barang yang dimaksud dialihkan dengan cara diperjual belikan dengan pihak ketiga lainnya. Tanpa seijin dan sepengetahuan hakim ketua dimaksud. Dengan kejadian yang demikian walaupun keputusan penyitaan itu kasusnya dimenangkan oleh penggugat dan dianggap syah, namun pelaksanaan keputusan hakim pengadilan tidak dapat dilaksanakan sebagaimana yang diharapkan.

c. Upaya yang dilakukan untuk menaggulangi kendala dalam pelaksanaan perkara perdata diwilayah hukum pengadilan negeri Jambi.

Dalam upaya untuk mengatasi kendala-kendala tersebut diatas, perlu diambil langkah-langkah yang kongkrit tepat dan terpadu antar pihak yang terkait, sehingga didalam pelaksanaan penitaan atas barang yang dimaksud, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak dapat berjalan dengan lancar, tertib teratur dan terarah sebagaimana diharapkan para pencari keadilan.

Sehubungan dengan itu, langkah-langkah yang perlu untuk mengatasi kendala dalam pelaksanaan penyitaan diwilayah hukum pengadilan negeri Jambi, seperti timbulnya sengketa didalam pelaksanaan putusan hakim (eksekusi) terhadap barang bergerak maupun barang tidak bergerak.

Kebijaksanaan yang bias ditempuh untuk mengatasi berbagai kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan penyitaan terhadap barang bergerak maupun yang tidak bergerak yang disita tersebut adalah :

1. Didalam melakukan penyitaan atas barang perlu diselidiki secara cermat dan seksama asal – usul barang yang disita, apakah status itu kepunyaan / milik tergugat atau milik orang lain, apakah status barang yang disita itu dalam perselisihan atau tidak. Ini penting artinya, agar dalam pelaksanaan keputusan Hakim (eksekusi) ter-

hadap barang yang disita tidak menimbulkan masalah (perlawanan) atau bantahan dari pihak ketiga.

2. Perlu ditingkatkan pelaksanaan pengawasan yang lebih selektif terhadap barang-barang yang disita itu, khususnya oleh Hakim Ketua sidang (hakim pengadilan) dan dalam melakukan pengawasan itu perlu dijalin erat kerja sama dengan Ketua RT / Kelurahan setempat, dimana tanah atau barang itu disita ditempat yang bersangkutan. Agar barang yang disita tidak dialihkan, dirusak atau dijual belikan dengan pihak ketiga lainnya. Secara diam – diam tanpa sepengetahuan atau seizing Ketua Pengadilan Negeri setempat.
3. Apabila barang yang dipersengketakan telah terjadi suatu peralihan / telah diperjualbelikan oleh si tergugat, maka Hakim Majelis Sidang memberikan hukuman pidana paling lama 4 (empat) tahun. Hal ini tercantum dalam pasal 231 KUHP.

Dari penjelasan diatas, menunjukkan bahwa langkah-langkah yang perlu diambil dalam mengatasi kendala-kendala pelaksanaan pernyataan baik barang bergerak maupun barang yang tidak bergerak adalah dengan cara perlu dilakukan tindakan secara cermat dan teliti atas barang yang disita itu, apakah benar milik / kepunyaan tergugat atau tidak. Begitu juga status barang yang disita apakah tersangkut dalam pertikaian / perselisihan atau tidak dengan pihak ketiga lainnya.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Dari uraian diatas yang telah penulis kemukakan diatas pada bab – bab terdahulu dapat penulis tarik kesimpulan :

- a. Mekanisme dalam pelaksanaan beslag adalah pertama-tama si penggugat mengajukan surat gugatan. Setelah diterima dan dudaftarkan pada bagian panitera dan membayar ongkos perkara, selanjutnya dibuat surat penetapan yang dilakukan oleh Majelis Hakim dan Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Kepala Penga-

dilan Negeri ataupun juru sita untuk melakukan penyitaan terhadap objek yang diperkara.

- b. Peranan Lembaga Beslag adalah merupakan suatu jaminan atau pelaksanaan bagi si penggugat maupun tergantung supaya apa yang dituntutnya dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya. Dengan adanya Lembaga Beslag ini pihak-pihak yang berperkara merasa sangat terbantu atas suatu jaminan dalam proses perkara penyitaan tersebut.
- c. Kendala – kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan Beslag adalah :
 - Penyitaan atas barang-barang tidak bergerak seperti : bangunan rumah / tanah yang statusnya masih dalam sengketa atau perselisihan dengan pihak ketiga lainnya.
 - Penyitaan atas barang-barang bergerak seperti: mobil, piano, televisi dan sebagainya secara diam – diam pihak ketiga berusaha untuk memindahtangankan atau menjualbelikan pada orang lain tanpa sepengetahuan Hakim Pengawas.
- d. Upaya yang dilakukan untuk menanggulangi dalam pelaksanaan Beslag terhadap barang bergerak ataupun barang tidak bergerak adalah :
 - Barang-barang tersebut perlu diteliti secara cermat, asal-usul barang yang disita, apakah barang penyitaan tersebut milik tergugat atau orang lain, apakah masih dalam perselisihan atau tidak.
 - Diperlukan pengawasan yang selektif terhadap barang-barang yang disita. Khususnya Hakim Ketua Sidang dalam melakukan pengawasan perlu dijalin erat kerjasama dengan Ketua RT/ Kelurahan setempat.

Saran-saran

- a. Disarankan kepada juru sita hendaknya dapat ditingkatkan ketelitian dalam melakukan penyitaan, sehingga tidak merugikan pihak ketiga. Juga dalam melaksanakan penyitaan hendaknya sejalan dengan atas peradilan sebagai-

mana yang tertuang dalam Pasal 5 ayat 2 UU No. 14/1970 yaitu Undang – undan Pokok Kekuasaan Hakim dimana penyita hendaklah dilakukan secara sederhana, cepat dan biaya ringan.

- b. Dalam masalah biaya hendaknya ditentukan secara pasti batas-batas minimum dan maksimumnya agar tercapai kepastian hukum, walaupun pada kenyataannya disesuaikan dengan keadaan, banyaknya benda yang akan dilakukan penyitaan.
- c. Agar tidak terjadi pengalihan benda atau barang-barang tersebut oleh si tergugat, maka baik kepada si tergugat diberitahukan tentang sanksi yang akan diberikan. Jika terjadi pengalihan benda/barang yang akan disita, agar si tergugat ataupun penggugat tahu akan sanksi tersebut.

DAFTAR PUSATAKA

Mertokusumo, Sudikno.Prof. DR, S.H.

Hukum Acara Perdata Indonesia: Liberty. Yogyakarta.

Mulyatno, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Tarsito, Cetakan 8, Tahun 1978, Yogyakarta.

Oeripkartawinata, Iskandar, S.H, dan Sutantia, Retnowulan, S.H.1986. Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek: Penerbit Alumni, Bandung.

Projodikoro, Wirjono,Prof. DR, S.H. 1984. Hukum Acara Perdata Indonesia: Penerbit Sumur. Bandung.

Soebakti,R,Prof. S.H.1986. Hukum Acara Perdata: Penerbit Bina Cipta. Bandung.

Saleh,K, Wntjik, S.H. 1981. Hukum Acara Perdata Rbg/Hir: Ghalia Indonesia.

Trasna, Mr. 1986. Komentari HIR: Penerbit Pradnya Paramita. Jakarta.

Soekanto, Soerjono. 1982. Pengantar Penelitian Hukum: Penerbit Universitas Indonesia.